



PUTUSAN

Nomor 5 /Pid.B/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GERRY LINECER LESNUSSA Alias GE.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 19 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kayu Putih Rt 004 Rw 003, Kec. Sirimu, Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan.
6. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MISNA S WEULARTAFELLA, SH. MH, SISKALAUHENAPESSEY, SH dan YOSINA SOULISSA, SH, alamat Jln. Kebun Cengkeh, Tanah Rata Rt 001 Rw 008, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/SK.Pid.YAPERHUM /XI/2020, tanggal 4 November 2020 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/2021, tanggal 27 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 11 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid,B/2021/PN.Amb,tanggal 11 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERRY LINECER LESNUSSA Alias GE, bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan bersama terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos kerak warna putih bergaris hitam yang telah becak darah.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna kebiruan yang telah bercak darah ;
 - Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah batu ;
 - Agar dimusnahkan;
4. Mmbebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-158/S.1.10/Equ.2/AMB/01/2021, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **GERRY LINECER LESNUSSA Alias GE** bersama – sama dengan saudara **BRIAN OHOIRENAN (DPO)**, **RIZKY DE FRETES (DPO)**, **NYONG DE FRETES (DPO)** dan **BURAK (DPO)** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kayu Putih (Lorong SMP 10) Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan rumah saudari **CAROLIN SELEKY**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban BENHARD PAMANGGI Alias SIAHAYA Alias BENO**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 23.00 Wit ketika korban sementara berada di depan pangkalan ojek gunung nona Kec. Nusaniwe Kota Ambon, saksi Veky Siahaya Alias Veky mendatangi saksi korban dengan tujuan untuk menyewa mobil pangkalan milik saksi korban untuk mengantarkan saksi Veky Siahaya Alias Veky bersama dengan saksi Diki Siahaya Alias Diki dan saksi Jacob Soplera Alias Jacob, saudara Ebeng dan saudara Ronald ke rumah saksi Syane Ritiau Alias Syane, selanjutnya saksi Veky Siahaya Alias Veky berboncengan dengan saksi Diki Siahaya dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban bersama dengan Saksi Jacob Soplera Alias Jacob, saudara Ebeng dan saudara Ronald menggunakan mobil, setelah tiba di Kayu Putih lorong SMP Negeri 10, karena jalan kerumah saksi Syane Ritiau Alias Syane terjal sehingga saudara Ebeng dan Saksi Jacob Soplera Alias Jacob turun duluan ke rumah saksi Syane Ritiau Alias Syane dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Veky Saiahaya Alias veky, selanjutnya setelah saksi korban memarkirkan mobil kemudian saksi korban turun bersama dengan saksi Veky Siahaya Alias Veky, saksi Diki Siahaya Alias Diki dan saudara Ronald ke rumah saksi Syane Ritiau Alias Syane, ketika sampai di rumah saksi Syane Ritiau Alias Syane dan sempat berbincang – bincang dengan saksi Syane Ritiau Alias Syane, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi Diki Siahaya Alias Diki Saksi Jacob Soplera Alias Jacob, saudara Ronald dan saudara Ebeng pamit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang sedangkan saksi Veky Siahaya Alias Veky masi tetap tinggal bersama dengan saksi Syane Ritiau Alias Syane, selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi Ronald mengajak saksi korban bersama saksi Diki Siahaya Alias Diki Saksi Jacob Soplera Alias Jacob dan saudara Ebeng untuk mampir ke rumah keluarganya yang bernama Carolina Saleky Alias Ibu Oli yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saksi Syane Ritiau Alias Syane untuk minum teh, selanjutnya ketika tiba di rumah saksi Carolina Saleky Alias Ibu Ola dengan posisi masih berdiri di pagar depan rumahnya Saksi Carolina Saleky Alias Ibu Ola, tiba – tiba terdakwa datang sambil menggenggam 1 (satu) buah batu yang di pegang terdakwa pada tangan kananya dan langsung memukul korban pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saudara Rizky de Fretes (DPO) langsung memukul korban dengan sebatang kayu sebanyak 2 (dua) kali mengena pada atas dan belakang kepala saksi korban hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah selanjutnya saudara Brian Ohoirenan (DPO) melakukan pemukulan menggunakan Korel Api Gas yang telah digenggam pada tangan kanan, kearah wajah korban sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya ketika saksi korban melihat saksi Carolina Saleky Alias Ibu Ola membuka pintu pagar rumahnya, saksi korban langsung masuk ke dalam rumah saksi Carolina Saleky Alias Ibu Ola untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian guna diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GERRY LINECER LESNUSSA Alias GE bersama – sama dengan saudara BRIAN OHOIRENAN (DPO), RIZKY DE FRETES (DPO), NYONG DE FRETES (DPO) dan BURAK (DPO), saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, garis tengah hidung dan bengkak pada bagian kelopak mata kanan atas sampai bagian bawah, bagian pipi kanan dan pada lengan bawah tangan kanan, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/04/KES.15/XI/2020/Rumkit tanggal 01 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

A. PEMERIKSAAN LUAR

- Pada bagian kepala atas terdapat luka robek, ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.



diukur dari garis tepi alis mata kiri tujuh koma lima centimeter dan tiga belas centimeter dari puncak telinga kiri.

- Pada bagian kelopak mata kanan atas sampai bagian bawah terdapat bengkak ukuran centimeter kali lima centimeter, diukur dari garis tengah hidung dua centimeter dan sepuluh centimeter dari depan telinga kanan.
- Pada bagian hidung tepat pada garis tengah hidung terdapat luka robek ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter.
- Pada bagian pipi kanan terdapat bengkak ukuran lima centimeter kali lima centimeter diukur dari garis tengah hidung empat centimeter dan enam centimeter bawah telinga kanan.
- Pada lengan bawah tangan kanan tepat pada garis tengah pergelangan, ukuran lima centimeter kali empat centimeter.

B. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki bernama Benhard Pamanggi, umur 28 tahun, pekerjaan Dokter, agama Kristen, Alamat Gunung Nona RT.006/007 Kec. Nusaniwe – Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENHARD PAMANGGI Alias BENO SIAHAYA, memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
 - Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kayu Putih (lorong SMP 10). Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah Sdri.CAROLIN SELEKY ;
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Gery Lesnussa dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah sehingga menyebabkan darah keluar dari hidung saksi, selanjutnya secara bersama-sama teman-teman terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan pipa dan juga kayu yang di arahkan ke wajah dan kepala saksi mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek dan juga hidung saksi mengalami luka robek ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 wit saat itu saksi sementara berada di depan pangkalan ojek di Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang jaraknya dekat dengan rumah saksi, kemudian saudara Viky meendatangi saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil pangkalan milik saksi untuk mengantarkan yang bersangkutan bersama beberapa temannya (JINO, DIKI, YACOB, EBENG dan RONALD) menggunakan mobil ke rumah pacarnya yang bernama SYANE di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ketika saksi menyetujui hal tersebut, saat itu saudara VEKY pergi menggunakan sepeda motor miliknya sambil berboncengan dengan saudara DIKY, sedangkan saksi bersama dengan lainnya menggunakan mobil, setelah tiba di Kayu Putih lorong SMP Negeri 10, karena jalan ke rumah saudara SYANE terjal sehingga saudara EBENG dan juga saudara YACOB turun duluan ke rumah saudara SYANE menggunakan sepeda motor milik saudara VEKY ;
- Bahwa setelah kaami tiba di rumah SYANE kamipun sempan berbincang, namun tidak lama kamipun ingin balik hanya saja saudara VEKY masih tetap tinggal bersama dengan saudara SYANE, ketika ingin pulang saudara RONAL mengatakan untuk mampir ke rumah keluarganya yang bernama CAROLINA SALEKY yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saudara SYANE, ketika kami mampir saat itu dengan tujuan untuk minum teh selanjutnya setelah tiba di rumah saudara CAROLINA SALEKY belum sempat minum teh, masih sementara berdiri di pagar depan rumahnya, tiba-tiba terdakwa dan teman-temannya datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka saksi mengalami luka pada kepala dan wajah ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang meleraikan hanya saat itu setelah saudara CAROLINA SALEKY baru akan membuka pintu pagar karena melihat pintu rumah sudah terbuka sehingga saksi langsung berdiri menyelamatkan diri ke dalam rumah saudara CAROLINA SALEKY tidak lama kemudian dari pihak kepolisian datang dan membantu saksi keluar dari rumah sehingga saksi mendatangi pihak kepolisian melaporkan peristiwa yang menimpa saksi tersebut ;
- Bahwa saat itu ada teman-teman saksi yang kena pukul namun saksi tidak tahu pasti karena tidak fokus memperhatikan lagi ;
- Bahwa akibat kejadian ini maka saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa di rumah sakit hanya berobat luka dan diberikan obat untuk minum saja ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JACOB SOPLERA, memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana termuat dan BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban BENHARD PAMANGGI Alias BENO SIAHAYA ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kayu Putih (lorong SMP 10). Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah Sdri.CAROLIN SELEKY ;
- Bahwa terdakwa GERY LESNUSSA melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi korban menyebabkan darah keluar dari hidung saksi korban dan selanjutnya secara bersama-sama teman-teman terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan pipa dan juga kayu yang diarahkan ke wajah dan kepala mengakibatkan kepala saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.



korban mengalami luka robek dan juga hidung saksi korban mengalami luka robek ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya saksi korban ada masalah dengan terdakwa atau tidak ;
- Bahwa saat itu saksi ada di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kena pada wajah saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami luka pada kepala dan wajah ;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan hanya saat itu setelah saudara CAROLINE SALEKY baru akan membuka pintu pagar karena melihat pintu rumah telah terbuka sehingga saksi korban langsung berlari menyelamatkan diri kedalam rumah Saudara CAROLINE SALEKY dan tidak lama kemudian dari pihak kepolisian datang dan membantu saksi korban keluar dari rumah sehingga saksi korban mendatangi pihak kepolisian dan melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu ada juga teman-teman saksi korban yang kena pukul ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena jarak saksi sekitar 5 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa mereka sudah saling memaafkan namun proses hukum tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa mengaku di proses secara hukum dan diperhadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan yang telah dilakukan terhadap saksi korban BENHARD PAMANGGI Alias BENO SIAHAYA ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kayu Putih (lorong SMP 10). Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah Sdri.CAROLIN SELEKY ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu ke arah wajah saksi korban dan juga Brian Ohoiren (DPO), Rizki de-Fretes (DPO), Nyong



de-Fretes (DPO) dan Burak (DPO) mereka juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan pipa besi ;

- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena ia sudah mempunyai istri tetapi masih suka dengan saudara di kompleks kami ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saat itu maka saksi korban mengalami luka di kepala dan wajahnya ;
- Bahwa ada juga teman-temannya saksi korban yang dipukul saat itu ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban mengakibatkan ia terluka;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dari saksi korban dan ia telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku di proses secara hukum dan diperhadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan yang telah dilakukan terhadap saksi korban BENHARD PAMANGGI Alias BENO SIAHAYA ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kayu Putih (lorong SMP 10). Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah Sdri.CAROLIN SELEKY ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu ke arah wajah saksi korban dan juga Brian Ohoirenan (DPO), Rizki de-Fretes (DPO), Nyong de-Fretes (DPO) dan Burak (DPO) mereka juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan pipa besi ;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena ia sudah mempunyai istri tetapi masih suka dengan saudara di kompleks kami ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saat itu maka saksi korban mengalami luka di kepala dan wajahnya ;
- Bahwa ada juga teman-temannya saksi korban yang dipukul saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban mengakibatkan ia terluka;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dari saksi korban dan ia telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/04/KES.15/XI/2020/Rumkit tanggal 01 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

- Pada bagian kepala atas terdapat luka robek, ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter, diukur dari garis tepi alis mata kiri tujuh koma lima centimeter dan tiga belas centimeter dari puncak telinga kiri.
- Pada bagian kelopak mata kanan atas sampai bagian bawah terdapat bengkok ukuran centimeter kali lima centimeter, diukur dari garis tengah hidung dua centimeter dan sepuluh centimeter dari depan telinga kanan.
- Pada bagian hidung tepat pada garis tengah hidung terdapat luka robek ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter.
- Pada bagian pipi kanan terdapat bengkok ukuran lima centimeter kali lima centimeter di ukur dari garis tengah hidung empat centimeter dan enam centimeter bawah telinga kanan.
- Pada lengan bawah tangan kanan tepat pada garis tengah pergelangan, ukuran lima centimeter kali empat centimeter.

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki bernama Benhard Pamanggi, umur 28 tahun, pekerjaan Dokter, agama Kristen, Alamat Gunung Nona RT.006/007 Kec. Nusaniwe – Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dimuka Umum.
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama GERRY LINECER LESNUSSA Alias GE yang setelah ditanyakan identitas selengkapnya ternyata benar sesuai yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang dan setelah Majelis Hakim dan Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada Terdakwa ternyata dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya bertempat di Kayu Putih (lorong SMP 10). Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah Sdri.CAROLIN SELEKY yang biasa dilalui oleh orang dan bisa terlihat oleh siapa saja dan saat kejadian suasana di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang sehingga para saksi dapat melihat dengan jelas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3, Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kayu Putih (lorong SMP 10). Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah Sdri.CAROLIN SELEKY, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu ke arah wajah saksi korban dan juga Brian Ohoiren (DPO), Rizki de-Fretes (DPO), Nyong de-Fretes (DPO) dan Burak (DPO) mereka juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu dan pipa besi ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saat itu maka saksi korban mengalami luka di kepala dan wajahnya sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/04/KES.15/XI/2020/Rumkit tanggal 01 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR

- Pada bagian kepala atas terdapat luka robek, ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter, diukur dari garis tepi alis mata kiri tujuh koma lima centimeter dan tiga belas centimeter dari puncak telinga kiri.
- Pada bagian kelopak mata kanan atas sampai bagian bawah terdapat bengkok ukuran centimeter kali lima centimeter, diukur dari garis tengah hidung dua centimeter dan sepuluh centimeter dari depan telinga kanan.
- Pada bagian hidung tepat pada garis tengah hidung terdapat luka robek ukuran satu centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter.
- Pada bagian pipi kanan terdapat bengkok ukuran lima centimeter kali lima centimeter di ukur dari garis tengah hidung empat centimeter dan enam centimeter bawah telinga kanan.
- Pada lengan bawah tangan kanan tepat pada garis tengah pergelangan, ukuran lima centimeter kali empat centimeter.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.



KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki bernama Benhard Pamanggi, umur 28 tahun, pekerjaan Dokter, agama Kristen, Alamat Gunung Nona RT.006/007 Kec. Nusaniwe – Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terluka dan merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui akan perbuatannya, mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GERRY LINECER LESNUSSA Alias GE, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos kerak warna putih bergaris hitam yang telah bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna kebiruan yang telah bercak darah ;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak ;**
 - 1 (satu) buah batu ;
 - **Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2021, oleh Christina Tetelepta,SH, sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul,SH dan Rahmat Selang SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suriati Difinubun,S.Hi, Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B Leonupun,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, SH.

Christina Tetelepta,SH.

Rahmat Selang, SH MH.

Panitera Pengganti,

Suriati Dfinubun,S.Hi,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)